



P U T U S A N

Nomor 365/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Herman Alamsyah Harahap Alias Adek;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 25 Desember 1966;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Aek Paing Bawah II Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

10. Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah R I selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Haris Hasibuan, S.H. yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 1100/Pen.Pid/2018/PN Rap tanggal 10 Januari 2019;

Dalam persidangan Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 12 April 2019 Nomor 365/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 April 2019 Nomor: 365/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Februari 2019 Nomor 1100/Pid.Sus/2018/PN Rap;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA:PDM-480/RP.RAP/Euh.2/11/2018 tanggal 26 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Herman Alamsyah Harahap Alias Adek, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 wib atau pada waktu-waktu lain bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain tahun 2018, bertempat di Lingkungan Aek Paing Bawah II Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa sedang duduk-duduk di rel kereta api yang beralamat di Lingkungan Aek Paeng Bawah II Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu tiba-tiba Ucok (belum tertangkap) datang mendekati Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan ucok berbincang-bincang setelah itu Ucok menitipkan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna Hitam kemudian Terdakwa membuka plastik assoy tersebut lalu Terdakwa ketahui isi kantong plastik tersebut yaitu berisi narkoba jenis sabu-sabu, timbangan elektrik, bong, mancis. Kemudian setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di bawah pohon kelapa sawit dan ditutup dengan pelepah daun kelapa sawit setelah itu Ucok pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib, Ucok kembali menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu bersama-sama lalu Terdakwa menyetujuinya dan kemudian Terdakwa pergi mengambil sabu-sabu yang telah Terdakwa simpan sebelumnya di bawah pohon kelapa sawit. Selanjutnya Terdakwa dan ucok duduk jongkok di tanah dengan posisi bersebelahan lalu tiba-tiba sekira pukul 14.30 Wib, saksi Sastrawan Ginting, saksi Feri Chandra Sembiring dan saksi Zumairul Azhar sampai ditempat tersebut kemudian melihat Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan gerak gerik mencurigakan. Selanjutnya saksi Sastrawan Ginting, saksi Feri Chandra Sembiring dan saksi Zumairul Azhar datang mendekati dan menangkap Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki berhasil melarikan diri. Kemudian di temukan barang bukti dari Terdakwa yaitu :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu ;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 2 (dua) buah pipet bentuk sekop ;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek ;
 - 2 (dua) buah mancis dan;
 - 1 (satu) buah handphone;
- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 645/08. 10102/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram dan berat netto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 8933/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Herman Alamsyah Harahap Alias Adek adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa Herman Alamsyah Harahap Alias Adek, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 wib atau pada waktu-waktu lain bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain tahun 2018, bertempat di Lingkungan Aek Paing Bawah II Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Sastrawan Ginting, saksi Feri Chandra Sembiring dan saksi Zumairul Azhar (ketiganya anggota Polri) mendengar informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten labuhanbatu ada yang memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut lalu saksi Sastrawan Ginting, saksi Feri Chandra Sembiring dan saksi Zumairul Azhar pergi ke Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten labuhanbatu melakukan pengintaian. Selanjutnya sekira

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 Wib, saksi Sastrawan Ginting, saksi Feri Chandra Sembiring dan saksi Zumairul Azhar sampai ditempat tersebut kemudian melihat Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan gerak gerik mencurigakan. Selanjutnya saksi Sastrawan Ginting, saksi Feri Chandra Sembiring dan saksi Zumairul Azhar datang mendekati dan menangkap Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki berhasil melarikan diri. Kemudian di temukan barang bukti dari Terdakwa yaitu :

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu ;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 2 (dua) buah pipet bentuk sekop ;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek ;
 - 2 (dua) buah mancis dan;
 - 1 (satu) buah handphone;
- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 645/08. 10102/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 4,88 (empat koma delapan puluh delapan) gram dan berat netto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 8933/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si serta diketahui oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 9 (sembilan) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Herman Alamsyah Harahap Alias Adek adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut No. Reg.Perk.PDM: 480/rp-rap/euh.2/11/2018 tanggal 31 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herman Alamsyah Harahap Alias Adek tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Herman Alamsyah Harahap Alias Adek dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Herman Alamsyah Harahap Alias Adek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Alamsyah Harahap Alias Adek berupa pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,18 gram netto;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) buah pipet bentuk sekop;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Pebruari 2019 Nomor 1100/Pid.Sus/2018/PN Rap yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Alamsyah Harahap Alias Adek tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Herman Alamsyah Harahap Alias Adek tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 3,18 (tiga koma delapan belas) gram netto;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) pipet bentuk skop;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor : 34/Akta.Pid/2018/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Pebruari 2019 Nomor 1100/Pid.Sus/2018/PN Rap;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 34/Akta.Pid/2018/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Pebruari 2019 Nomor 1100/Pid.Sus/2018/PN Rap;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2019;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2019;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 29 Maraet 2019 Nomor: W2.U13/190/HN.01.10/III/2019 masing – masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhitung mulai tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 233 yo pasal 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Pebruari 2019 Nomor 1100/Pid.Sus/2018/PN Rap, sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak mengetahui alasan yang membuat Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa meminta banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Terdakwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tetap akan memproses dan memeriksa perkara tersebut di tingkat banding, sebab sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding, tidak wajib membuat memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum maupun penerapan hukum Acara telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan yang didasarkan kepada fakta hukum sesuai dengan Hukum Acara, dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Pebruari 2019 Nomor 1100/Pid.Sus/2018/PN Rap, maupun Berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan, tanpa memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya dan telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat semua fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan fakta –fakta persidangan mana telah didekatkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yang pada akhirnya Majelis Hakim telah berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan susidair (baca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Pebruari 2019 Nomor 1100/Pid.Sus/2018/PN Rap, hal 11 s/d 22) dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa di nilai terlalu ringan, sehingga perlu diubah sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan , Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa hukuman tersebut terlalu ringan sehingga hukuman tersebut perlu ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta- fakta hukum yang terungkap persidangan dari keterangan saksi Sastrawan Ginting dan keterangan saksi Zumairul Azhar

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota Kepolisian Polres Labuhan Batu) yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 3,18 (tiga koma delapan belas) gram netto; 2 (dua) bungkus plastik klip kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 2 (dua) pipet bentuk skop; 1 (satu) buah bong; 1 (satu) buah kaca pirek; 2 (dua) buah Mancis; 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa melihat barang bukti Narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa seberat 3,18 (tiga koma delapan belas) gram netto jumlahnya cukup banyak dan ditemukannya 2 (dua) bungkus plastik klip kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik menjadi petunjuk kuat bahwa Terdakwa telah memiliki niat tidak saja sekedar menguasai sabu – sabu tersebut akan diperjual belikan kepada orang lain dan apabila sabu tersebut jatuh ketangan khususnya para pemuda akan memberikan dampak yang cukup berat dan dapat merusak masa depan generasi muda itu sendiri yang menggunakan tanpa pengawasan dari pihak yang berwenang dan cepat atau lambat akan berpengaruh keberlanjutan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu dikemukakan bahwa penerapan sanksi pidana dalam perkara Narkoba, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi terpidana (prevensi khusus) disamping itu diharapkan secara umum (*prevensi umum* atau *general prevention*) dapat mencegah dilakukannya tindak pidana Narkoba, yang di Indonesia dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka untuk pembinaan kepada Terdakwa dan untuk memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim tingkat banding mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat, sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Pebruari 2019 Nomor 1100/Pid.Sus/2018/PN Rap, haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa.
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Pebruari 2019 Nomor 1100/Pid.Sus/2018/PN Rap, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herman Alamsyah alias Adek tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Gologan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 3,18 (tiga koma delapan belas) gram netto;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 2 (dua) pipet bentuk skop;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam; dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 oleh kami: Agustinus Silalahi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H.,M.Hum. dan Pontas Efendi. S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Maraden Silalahi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto
Sumartono, S.H., M.Hum.

Dto
Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

Dto
Pontas Efendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto
Maraden Silalahi, S.H.